



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Pembatalan Hibah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **DWI DESI HARBUWANTI binti SUPARWANTORO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata, No. 63, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Pembanding I**;
2. **TRI BRATA WIRAJATI bin SUPARWANTORO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di PABANDABOPS KODAM I BB Jalan Medan Binjai KM. 7 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;
3. **NOVITA CATURINGTIYAS SUSILOWATI binti SUPARWANTORO**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Karya

Disclaimer



Wisata, No. 63, Kelurahan
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan
Johor, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III/Pembanding III;

4. **KAMSIYATI binti JAMAK**, umur 64
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah tangga, tempat tinggal Karya
Wisata, No. 63, Kelurahan
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan
Johor, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat/ Pembanding IV;

Dalam hal ini Para Tergugat/Turut
Tergugat/Para Pembanding memberi
kuasa kepada AINUL YAQIN, S.H.,
Advokat- Penasihat Hukum, pada
Kantor Advokad **AINUL YAQIN, SH. &
ASSOCIATES** berkantor di Jln. Arab
No. 15 Kesawan Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Maret 2010, selanjutnya disebut
sebagai Para Tergugat / Turut
Tergugat / Para Pembanding ;

M E L A W A N:

SUPARWANTORO bin SUPARWI WIRYA SAPUTRO umur
64 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan TNI- AD, tempat tinggal



di Jalan Buaran Regensi Blok H
Nomor 6 Pondok kelapa Duren Sawit
Jakarta Timur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada H. ABDUL
HADI, S.H., Advokat- Penasihat
Hukum, dari Kantor **H. ABDUL
SH. & ASSOCIATES** beralamat di
Jalan Dokter Sumarsono Nomor 22
(Komplek USU) Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 Januari 2010,
selanjutnya disebut sebagai
Penggugat / Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua
surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor :
249/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 5 Oktober 2010 M,
bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah hibah yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012;
3. Menyatakan surat pemberian hibah tanggal 14 September 2002 yang didaftarkan di Kantor Nuriljani Iijas, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan nomor 297/W/III/2004 tanggal 21 Maret 2004 tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Para Tergugat/Turut Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 5 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Oktober 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh



Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2010 dan Kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tanggal 1 Desember 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara banding yang diajukan oleh Pembanding secara fakta ternyata surat kuasa dari Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding kepada Ainul Yaqin, SH, selaku kuasa khusus pada tingkat pertama tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus pada tingkat banding, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Ainul Yaqin SH & Associates berkantor di jalan Arab No. 15, Kesawan Medan yang menjadi kuasa dari Dwi Desi Harbuwanti Binti Suparwantoro, Tri Bharata Wirajati Bin Suparwantoro, Novita Caturningtiyas Susilowati Binti Suparwantoro, dan Kamsiyati Binti Jamak (Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2010, bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut tidak ada tertera adanya kuasa untuk melakukan upaya hukum dalam perkara aquo mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, pemberian kuasa tersebut hanya terbatas untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa yang khusus pada Pengadilan

Disclaimer



tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Ainul Yaqin, SH tidak berkedudukan sebagai kuasa yang sah untuk mengajukan upaya hukum banding sebagai pihak persona standi in judicio, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima.

Minimbang, bahwa oleh karena perkara ini, Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding.

Memperhatikan ketentuan pasal 147 Rbg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. H. Syahron Nasution, S.H, M.H**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jamilus, S.H, M.H** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. Abd. Hafizun, SH. MA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak- pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

Drs. H. Jamilus, S.H, M.H
S.H, M.H

Drs. H. Syahron Nasution,

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H

PANITE

RA PENGGANTI

Dto

Drs.

Abd. Hafizun, SH. MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp.
 5.000,-

Biaya meterai Rp. _____
6.000,-

J u m l a h Rp.

150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi

aslinya

An. Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan

Wakil Panitera
 dto

HAREAN RAMBE, S. Ag